



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1982
TENTANG
TUNJANGAN PANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PENERIMA PENSIUN,
PENYEDIAAN PANGAN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAN UNTUK
KEPERLUAN KHUSUS SERTA OPERASI PASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pangan khususnya beras yang dikuasai oleh Pemerintah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan/Badan Usaha Milik negara dan Pegawai Perusahaan/Badan Usaha Milik daerah serta untuk penyediaan pangan khusus dan operasi pasar;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengatur dalam suatu Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun/Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negari Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Jaksa Agung (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/ Dudanya (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);
15. Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PENERIMA PENSIUN, PENYEDIAAN PANGAN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS SERTA OPERASI PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang meliputi Pegawai negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada daerah Otonom, Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bulanan, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - b. Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang baginya berlaku ketentuan tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Penerima pensiun adalah bekas Pegawai Negeri yang berhak menerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pasal ini dan janda/dudanya.
3. Keluarga adalah isteri/suami dan anak dari Pegawai negeri, atau dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 pasal ini yang masih tercantum dalam daftar gaji atau daftar pembayaran pensiun.
4. Pegawai Perusahaan adalah :
 - a. Pegawai pada Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Pegawai pada Perusahaan/badan Usaha Milik Daerah.

BAB II TUNJANGAN PANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PENERIMA PENSIUN

- (1) Pegawai Negeri Sipil beserta Keluarganya menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras masing-masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang setiap bulan.

- (2) Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras sebesar 18 (delapan belas) kilogram dan untuk keluarganya masing-masing sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk setiap orang setiap bulan.
- (3) Suami/istri yang kedua-duanya Pegawai Negeri Sipil masing-masing menerima tunjangan pangan menurut haknya, untuk anaknya tidak diberikan tunjangan pangan secara rangkap.
- (4) Pegawai Negeri yang di samping gaji menerima pensiun, tidak menerima tunjangan pangan secara rangkap termasuk keluarganya.
- (5) Harga beras sebagai dasar untuk pemberian tunjangan pangan dalam bentuk beras ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri berdasarkan usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan setelah memperhatikan pendapat Kepala Badan Urusan Logistik dapat menetapkan daerah-daerah tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil yang diberi tunjangan dalam bentuk uang.
- (2) Harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kepada penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan dalam bentuk uang senilai 10 (sepuluh) kilogram beras untuk setiap orang setiap bulan.
- (2) Kepada penerima pensiun yang menerima beberapa jenis pensiun, tidak diberikan tunjangan pangan secara rangkap termasuk keluarganya.
- (3) Harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang untuk penerima pensiun ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYEDIAAN PANGAN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan tunjangan pangan dalam bentuk beras kepada pegawai perusahaan beserta keluarganya wajib membeli beras dari Badan Urusan Logistik untuk keperluan itu.
- (2) Harga satuan beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk beras kepada pegawai Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan/Badan Usaha Milik daerah beserta keluarganya ditetapkan oleh Kepala Badan Urusan Logistik sesuai dengan mutu beras dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Menteri yang membidangi Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembelian beras tersebut.
- (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang membawahkan Perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembelian beras tersebut.

BAB IV
PENYEDIAAN PANGAN KHUSUS DAN OPERASI PASAR

Pasal 6

Badan Urusan Logistik memelihara persediaan pangan untuk keperluan :

- a. Cadangan Penyangga Nasional;
- b. Bencana Alam;
- c. Transmigrasi;
- d. Rumah Sakit;
- e. Lain-lain keperluan instansi Pemerintah;
- f. Keperluan darurat yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 7

Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran, diadakan penjualan beras oleh Badan Urusan Logistik secara Operasi Pasar melalui Penyalur-penyalur, Satuan Tugas, Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) di tempat, daerah dan waktu yang dipandang perlu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan pembelian pangan oleh Perusahaan/ Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan/badan Usaha Milik Daerah disediakan oleh masing-masing Perusahaan/badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Pembiayaan untuk Cadangan Penyangga Nasional diatur oleh Menteri Keuangan.
- (4) Pembiayaan untuk keperluan bencana alam, transmigrasi, rumah sakit dan lain-lain keperluan instansi Pemerintah disediakan dari anggaran Departemen/Lembaga yang bersangkutan.
- (5) Pembiayaan untuk keperluan darurat dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas harga beras yang telah diserahkan oleh Badan Urusan Logistik dilakukan melalui Bank Pemerintah dengan Pemindah bukuan, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini :
- a. untuk keperluan Pegawai Negeri Sipil Pusat langsung dilakukan kepada Depot Logistik/Sub Depot Logistik setempat untuk rekening Hasil Penjualan Beras (HPB) pada Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Berita Acara penerimaan pangan diterima oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN);
 - b. Untuk keperluan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di daerah Otonom diselesaikan secara terpusat.
- (3) Pembayaran kepada Badan Urusan Logistik/depot Logistik/Sub Depot Logistik untuk Operasi Pasar :
- a. oleh Penyalur dan satuan Tugas dilakukan secara tunai;
 - b. oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) dilakukan setelah bahan pangannya terjual (secara konsignasi).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan, Kepala Badan Administrasi Kependidikan Negara dan Kepada Badan Urusan Logistik, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan presiden ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pengendalian/Penyediaan Jatah Bahan Pangan Bagi Pekerja harian Tetap Pemerintah, Karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/besar dan Injeksi;
- b. Keputusan Presiden Nomor 243 tahun 1968 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Daerah Otonom;
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembelian Beras Bagi Keperluan Pegawai Negeri/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Perusahaan Negara dan Pegawai Daerah;
- d. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembiayaan Pemberian Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Otonom;
- e. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1982.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO